


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR KECAMATAN JAMBU



TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 294 dan 295 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, maka mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu adanya transparansi dan akuntabilitas sehingga penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2021 yang berupa Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen laporan Keuangan berbasis yang wajib disusun oleh SKPD adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Ketiga Laporan keuangan tersebut saling terkait antara LO dan LPE memiliki keterkaitan melalui surplus / defisit LO.

LRA memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

LO adalah laporan yang menyajikan Informasi mengenai seluruh kegiatan Operasional Keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajian disandingkan dengan periode sebelumnya.

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas dari awal sampai dengan surplus/defisit-LO, dan koreksi ekuitas akhir.

Neraca adalah laporan yang informasikan posisi keuangan suatu entitas akuntansi laporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan menyajikan secara Sistematis tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahun 2021 yang dilengkapi dengan penjelasan pos-pos dalam LRA dan Neraca yang mempunyai referensi silang dengan informasi yang terkait dalam CaLK.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan SKPD tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode tahun 2021.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah :

- a. Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan mengenai sumber daya ekonomi dan alokasinya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediaan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan bersama.

Menyediaan informasi laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen mengenai perubahan posisi keuangan SKPD sebenarnya mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 13).
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 72) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Semarang
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Satuan Kerja Tahun 2021

17. Surat Edaran Bupati III Nomor 910/008332/2021 tentang Persiapan Penutupan APBD Kabupaten Semarang TA 2021 (Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2021)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III. Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan
- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
- Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- Bab VI. Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan
- Bab VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro bertujuan untuk menganalisa peristiwa ekonomi dan memperbaiki kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Belanja Daerah

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :

- 1) Kelompok belanja terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- 2) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarnya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Belanja langsung merupakan belanja yang penganggarnya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Strategi dan Prioritas

Berdasarkan RPJM Kecamatan Jambu maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan ditujukan untuk menangani isu strategis yang saat ini sedang berkembang, yaitu :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana ;
- 2) Kurangnya kualitas SDM ;
- 3) Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa ;
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;
- 5) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku ;
- 6) Kurangnya kesadaran kehidupan sosial kemasyarakatan ;
- 7) Rendahnya perekonomian masyarakat;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kecamatan Jambu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi target kinerja APBD memerlukan kualitas sumber daya manusia dan Aparatur pemerintahan yang mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terwujud sistem kerja yang profesional.

Untuk itu Pemerintah Kecamatan Jambu dalam mencapai target kinerja tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan visi yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Jambu sebagai Pusat Pelayanan Publik yang prima, tertib dan efisien".

Adapun untuk mendukung visi tersebut Kecamatan Jambu mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Selain itu, Kecamatan Jambu pada tahun anggaran 2021 ini dalam menjalankan kinerja pemerintahan memiliki target yaitu 6 program dengan 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan didalamnya berikut ringkasan capaian indikator keluaran per program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.625.362.500	2.003.864.941	76,33%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.383.000	10.381.000	99,98%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.923.000	5.922.000	99,98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.460.000	4.459.000	99,97%
2	Administrasi Keuangan	2.373.070.500	1.765.883.174	74,41%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.686.000	1.741.424.174	74,23%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	27.384.500	24.459.000	89,31%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.709.000	43.670.000	87,85%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.624.000	33.758.000	85,19%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.085.000	9.912.000	98,28%

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.989.000	156.635.267	95,52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.898.500	6.421.500	93,08%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.019.500	34.280.145	87,85%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.575.000	6.570.000	99,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	111.496.000	109.363.622	98,08%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.211.000	27.295.500	96,75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perorangan	28.211.000	27.295.500	96,75%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.890.500	5.889.500	99,98%
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	5.890.500	5.889.500	99,98%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.253.000	2.253.000	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	3.637.500	3.636.500	99,97%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.216.721.800	1.086.015.300	89,26%
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	172.382.800	172.358.000	99,99
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	5.777.800	5.777.800	100%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	166.605.000	166.581.000	99,38%
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	844.339.000	812.712.500	96,25%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	731.633.000	731.108.000	99,92
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112.706.000	81.604.500	72,40%
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM)	200.000.000	100.944.000	50,47%
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	50.680.000	40.325.000	79,56%
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	135.425.000	55.000.000	40,61%
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	10.695.000	3.890.000	36,37%

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3.200.000	1.729.000	54,03%
IV	PROGRAM KOORDINASI DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.080.000	16.080.000	100%
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.080.000	16.080.000	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.080.000	16.080.000	100%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	46.072.700	46.072.700	100%
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	46.072.700	46.072.700	100%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.805.700	4.805.700	100%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.740.000	3.740.000	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.527.000	37.527.000	100%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.057.500	19.057.500	100%
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.057.500	19.057.500	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.489.000	1.489.000	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	698.000	698.000	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.870.500	16.870.500	100%

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 Kecamatan Jambu berasal dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang dengan penjabaran sebagai berikut :



Grafik Realisasi APBD Kecamatan Jambu

Dari Grafik diatas dapat dijelaskan realisasi sebagai berikut :

Kecamatan Jambu mengelola pendapatan dari Kegiatan Lelang Bengkok yang ada di Kelurahan Gondoriyo. Untuk target tahun 2021 sebesar Rp. 66.600.000,- tercapai melebihi target sebesar Rp. 68.265.000,-.

Pagu Anggaran Belanja Kecamatan Jambu pada Tahun Anggaran 2021 seluruhnya yaitu sebesar Rp. 3.929.185.000,- yang berasal dari Belanja Operasi Rp. 2.453.887.941,- (yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa) serta Belanja Modal Rp. 723.092.000,- merupakan Belanja Daerah dimana dana tersebut sudah merupakan akumulasi dari tambahan Dana DAU Kelurahan yang besarnya Rp. 722.920.000,-.

Total anggaran Belanja Daerah Kecamatan Jambu selama tahun 2021 yang terdiri dari Belanja Operasi (Gaji, Tunjangan dan Barang/Jasa) dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
	Belanja Daerah				
1	Belanja Pegawai	2.345.686.000	1.741.424.174	604.261.826	74,24
2	Belanja Barang dan Jasa	860.408.000	712.463.767	147.944.233	82,81
3	Belanja Modal	723.092.000	723.092.000	-	100
	Total Belanja Langsung	3.929.185.000	3.176.979.941	752.205.059	80,86

Dari tabel diatas, Anggaran Belanja daerah Kecamatan Jambu tidak dapat terserap 100%, dengan rincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar 74,24% hal ini dikarenakan dari kekosongan pejabat struktural 2 orang (1 orang) Kasubag Umpeg Gol III dari Bulan Januari dan (1 orang) Kasi Tata Pemerintahan Gol III di dari Bulan Oktober 2021, 1 staf Gol II purna tugas pada Bulan Oktober 2021 dan cadangan pengisian CPNS 2 orang yang belum terlaksana sampai akhir tahun. Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa tercapai 82,81% efisiensi anggaran banyak terjadi di kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPMK) khususnya di Kelurahan Gondoriyo karena penurunan kasus covid-19 di Kecamatan Jambu sudah menurun. Dan untuk Belanja Modal yang bersumber dari Dana DAU Kelurahan yang diperuntukan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Gondoriyo dapat berjalan sesuai dengan target.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan yang dialami selama pencapaian target di Tahun Anggaran 2021 ini secara umum dialami oleh semua OPD yang ada di Kabupaten Semarang umumnya dan khususnya Kecamatan Jambu. Pada tahun 2021 dengan adanya pandemi covid-19 terjadi mulai dari Bulan Maret tahun 2020 – sampai saat ini, sehingga target pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan banyak dilakukan pergeseran maupun dialih fungsikan guna mendukung dan menanggulangi dampak dari pandemi tersebut.

Adanya aturan Protokol Kesehatan yang membatasi kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang seperti rapat maupun kegiatan kesenian di tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Hal ini menyebabkan lebih lambatnya penyerapan keuangan yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat seperti halnya perencanaan yang telah dilakukan.

Selain itu, adanya aturan pembatasan kegiatan, Koordinasi dan rapat yang dilakukan secara virtual maupun daring tetap masih dilakukan sampai dengan pertengahan tahun 2021.

Penurunan Kasus Covid-19 dan status Level PPKM di Indonesia menyebabkan beberapa kegiatan dan program yang tidak dapat terserap sampai akhir tahun 2021.

Solusi yang dilakukan diantaranya :

Dilakukan pergeseran pada beberapa kegiatan agar penyerapan anggaran bisa sesuai target, memaksimalkan semua program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan agar kegiatan tetap bisa berjalan sesuai rencana. Percepatan kegiatan disemua seksi dan melakukan movent secara berkala.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan daerah untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kecamatan Jambu merupakan Entitas Akuntansi

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3 Basis Pengukuran

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Neraca
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang menggunakan level rincian obyek dengan bantuan sistem SIPKD.
2. Asas yang digunakan adalah akrual
3. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah anggaran tahun 2021 (1 Januari 2021 – 31 Desember 2021).
4. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, serta sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
5. Kas
 - a. Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas
 - b. Kas dibendahara dinyatakan dalam rupiah
 - c. Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masing-masing bendahara

6. Persediaan

- a. Persediaan pada Kecamatan Jambu adalah barang yang diperoleh dari Pembelian dan atau mutasi dari SKPD lain dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- b. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- ✚ Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- ✚ Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- ✚ Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Jenis-jenis persediaan :

- ✚ Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
- ✚ Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali.

7. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusunan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum ditetapkan.

4.4 Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi:

1. Akuntansi Aset

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
- Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur dengan

andal dan diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

- Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dimana penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

Rumus penyusutan per periode :

$$\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

2. Akuntansi Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3. Akuntansi Pendapatan

- Pendapatan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan, untuk selanjutnya segera disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
- Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah, dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Akuntansi Belanja

- Belanja berbasis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan untuk seluruh transaksi di SKPD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

5. Akuntansi Persediaan

- Pada akhir periode akuntansi, dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pengukuran persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; serta nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.	Pendapatan				
	Pendapatan diperoleh dari : Lelang Bengkulu di Kelurahan Gondoriyo				Rp. 68.265.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				Rp. 68.265.000,-
2.	Belanja Pegawai				Rp. 1.749.974.174,-
	Jumlah Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri dari :				
a.	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Rp.	1.286.998.948,-		
b.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp.	449.440.500,-		
c.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN	Rp.	13.534.726,-		
		Rp.	1.749.974.174,-		
3.	Belanja Barang / Jasa				Rp. 703.913.767,-
	Jumlah Realisasi Belanja Barang / Jasa tersebut terdiri dari :				
a.	Belanja Bahan Habis Pakai	Rp.	372.218.700,-		
b.	Belanja Jasa Kantor	Rp.	206.551.567,-		
c.	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	Rp.	3.780.000,-		
d.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp.	33.773.000,-		
e.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		1.000.000,-		
f.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.	30.095.500,-		
g.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.	45.495.000,-		
h.	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	Rp.	11.000.000,-		
		Rp.	703.913.767,-		
3.	Belanja Modal				Rp. 723.092.000,-
	Realisasi Belanja Modal :				
a.	Belanja Modal Alat Pertanian	Rp.	172.000,-		
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	185.320.000,-		
c.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp.	452.928.000,-		
d.	Belanja Modal Bangunan Air	Rp.	84.672.000,-		
	PEMBIAYAAN NETTO				Rp. 3.176.979.941,-

Catatan Atas Pendapatan sebagai berikut :

Kecamatan Jambu merupakan salah satu SKPD pengelola pendapatan, pendapatan Kecamatan Jambu hanya berasal dari Hasil Kerja Sama Pemanfaat BMD (Sewa Tanah) dari Eks Bengkulu Kelurahan Gondoriyo atau bisa diartikan Pendapatan berasal dari Lelang Bengkulu Kelurahan Gondoriyo. Pada tahun 2021 ini target pendapatan Rp. 66.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.265.000,-.

Pembayaran sewa tanah dari Bangkok tersebut dilakukan hanya 1 kali di Bulan Maret. Sehingga penyewa membayar untuk 12 bulan dari (Maret 2021-Maret 2022) sampai dilakukan lelang berikutnya, sistem pembayaran dilakukan secara tunai ke kasda melalui bank jateng tidak melalui rekening bendahara penerimaan.

Catatan atas Belanja Pegawai Sebagai berikut :

Pada rekening Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN berasal dari :

1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 4.984.726,- yang pemberiannya sudah ditentukan dari BKUD bagian Pajak atas capaian target pendapatan yang bersumber dari PBB Tahun 2021.
2. Belanja Honorarium sebesar Rp. 3.150.000,- merupakan honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 250.000,- per bulan selama 12 bulan.
3. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp. 5.400.000,- merupakan insentif yang diberikan kepada Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu selama 12 bulan dengan besaran nominal Rp. 250.000,- untuk Pengurus Barang dan Rp. 200.000,- untuk Pengurus Barang Pembantu.

Catatan atas Belanja Barang / Jasa Sebagai berikut :

Tahun 2021 ini, Kecamatan juga termasuk SKPD pengelola Anggaran Covid-19 sejumlah Rp. 200.000.000,- (untuk Kecamatan Rp. 50.000.000,- dan Kelurahan Gondoriyo sebagai SKPD Unit sebesar Rp. 150.000.000,-) yang digunakan di 4 sub kegiatan diantaranya :

1. Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan
2. Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan
3. Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan
4. Sub Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan

Untuk kegiatannya sendiri diantaranya :

- Fasilitasi Pencegahan Covid-19 untuk pembelian handsanitizer, masker, brosur, disinfektan
- Fasilitasi Operasi Yustisi
- Sosialisasi Pencegahan Covid-19 berbasis Digital / Media Sosial yang hasilnya berupa film pendek sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Jambu untuk ikut menanggulangi Covid-19 dan percepatan Vaksin, sosialisasi ini dilakukan berbasis agar lebih efektif tersampaikan kepada masyarakat.
- Monitoring dan Pemantauan Covid-19 di Tingkat Kecamatan
- Pelatihan Digital Marketing untuk menanggulangi UKM terdampak Covid-19
- Bantuan Paket Sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19
- Sosialisasi Keliling Pembinaan Covid-19
- Rapat Koordinasi dan Edukasi ke RW/RW
- Dukungan Pos Komando Covid-19

Untuk Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak ketiga / Pihak Lain / Masyarakat diantaranya untuk Kegiatan :

1. Festival Suka Bela / Cinta Produk Lokal untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, berupa :
 - Pemberian voucher Gerakan Beli di Pasar Tradisional sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Lomba Warung Inspiratif Cinta Produk Lokal sebesar Rp. 4.500.000,-
2. Jambu Promotion Contest sebesar Rp. 2.250.000,-
3. Lomba Olahan Pangan Berbahan Dasar Lokal sebesar Rp. 2.250.000,-

Untuk Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Kecamatan Jambu sebesar Rp. 2.252.000,- tidak teralisasi karena PBB Kecamatan Jambu dihapus.

Catatan Atas Belanja Modal sebagai berikut :

Belanja Modal Kecamatan Jambu berasal dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gondoriyo yang bersumber dari dana DAU Kelurahan. Semua kegiatan belanja modal tercatat sebagai aset tetap, tetapi ada kegiatan di Kecamatan Jambu yaitu pembelian Alat Pertanian, alat pengolahan tercatat sebagai aset extracompetible dikarenakan nilainya kurang dari Rp. 300.000,- sehingga tidak masuk di pencatatan sipkd modul aset, tetapi tetapi dicatat pada sistem akuntansi.

PENJELASAN POS-POS NERACA

Berikut Keterangan pada Neraca SKPD Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Jambu :

1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan 2021

a. Kas Daerah	Rp.0,-	
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp.0,-</u>	
Jumlah 31 Desember 2021	Rp.	0,-

2. ASET Rp. 7.401.442.664,89

Aset terdiri dari :

a. Aset Lancar, yang meliputi		Rp.	1.699.000,00
> Persediaan Habis Pakai			
✚ Bahan Kimia	Rp.	312.000,00	
✚ Bahan Lainnya	Rp.	110.000,00	
✚ Alat Tulis Kantor	Rp.	913.500,00	
✚ Alat Listrik	Rp.	198.000,00	
✚ Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>165.500,00</u>	
Jumlah 31 Desember 2021	Rp.	1.699.000,00	

Keterangan :

Persediaan Bahan Kimia berupa handsanitezer dan Bahan lainnya berupa masker.

b. Aset Tetap, yang meliputi		Rp.	7.902.625.672,00
> Tanah			
✚ Tanah Persil	Rp.	58.375.000,00	
✚ Tanah Non Persil	Rp.	774.725.000,00	
✚ Lapangan	<u>Rp.</u>	<u>2.970.120.320,00</u>	
Jumlah 31 Desember 2021	Rp.	3.803.220.320,00	
> Peralatan dan Mesin			
✚ Alat-alat bantu	Rp.	8.000.000,00	
✚ Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	579.810.305,00	
✚ Alat Pengolahan	Rp.	5.070.167,00	
✚ Alat Kantor	Rp.	46.982.643,00	
✚ Alat Rumah Tangga	Rp.	194.753.878,00	
✚ Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	Rp.	10.915.000,00	
✚ Alat Studio	Rp.	6.132.000,00	
✚ Alat Komunikasi	Rp.	13.802.500,00	
✚ Peralatan Pemancar	Rp.	1.200.000,00	
✚ Komputer Unit	Rp.	99.430.567,00	
✚ Peralatan Komputer	<u>Rp.</u>	<u>20.395.650,00</u>	
Jumlah 31 Desember 2021	Rp.	986.492.710	

Keterangan :

Pengadaan tahun 2021 pembelian cangkul sebagai alat pengolahan sebanyak 2 unit seharga Rp. 172.000,- yang tercatat sebagai aset extracompetible karena nominalnya kurang dari Rp. 300.000,-

➤ Gedung dan Bangunan

✚ Gedung Tempat Kerja	Rp.	2.803.793.871,00
✚ Gedung Tempat Tinggal	Rp.	<u>109.620.000,00</u>
Jumlah 31 Desember 2021	Rp.	2.728.843.871,00

Keterangan :

Ada pengadaan untuk Bangunan Tempat Kerja di Kode Rekening Aset Bangunan Tempat Pendidikan dengan menggunakan dana DAU Kelurahan Gondoriyo, sejumlah Rp. 185.320.000,-. Sebagai bangunan Gedung TK.

➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan

✚ Jalan	Rp.	1.460.641.000,00
✚ Jembatan	Rp.	90.000.000,00
✚ Bangunan Air Irigasi	Rp.	661.767.500,00
✚ Bangunan air kotor	Rp.	373.638.400,00
✚ Instalasi Pengelolaan Sampah	Rp.	164.540.000,00
✚ Instalasi Gardu Listrik	Rp.	2.559.000,00
✚ Jaringan Listrik	Rp.	18.792.600,00
✚ Jaringan Telepon	Rp.	<u>11.169.015,00</u>
Jumlah 31 Desember 2021	Rp.	1.550.641.000,00

Keterangan :

➤ Ada tambahan untuk modal pengadaan jalan sejumlah Rp. 452.928.000,-, pengadaan tersebut terdiri dari :

- ✚ Betonisasi dan Drainase RW. 02 Lingkungan Krajan Atas sebesar Rp. 66.249.000,-
- ✚ Talud Jalan RW. 02 s.d RW. 04 sebesar Rp. 109.212.000,-
- ✚ Betonisasi Jalan RW. 04 Lingkungan Denokan sebesar Rp. 40.269.000,-
- ✚ Betonisasi Jalan RW. 05 Lingkungan Tlogo Mayong sebesar Rp. 51.960.000,-
- ✚ Talud Jalan RW. 06 Lingkungan Tlogo Mejing sebesar Rp. 80.472.000,-
- ✚ Talud Lapangan RW. 04 Lingkungan Denokan sebesar Rp. 40.236.000,-
- ✚ Talud Trotoal RW. 04 Lingkungan Denokan sebesar Rp. 64.530.000,-

➤ Tambahan Pengadaan Aset untuk Bangunan Irigasi sejumlah Rp. 84.672.000,- digunakan untuk pembangunan :

- ✚ Saluran Air RW. 03 Karang Kepoh sebesar Rp. 44.100.000,- dan Saluran Air RW. 04 – RW. 05 Jl. Buyutan sebesar Rp. 40.572.000,-

- Pada pengadaan modal tahun 2021 ini menggunakan sistem LS bendahara sehingga pencatatan di akuntansi harus ada Jurnal BAST atas Pembangunan yang dilaksanakan. Sebab untuk LS Bendahara tercatat sebagai Utang Belanja, sehingga untuk Jurnal yang terbentuk adalah Modal atas Utang Belanja Modal.

c. Akumulasi Penyusutan

➤ Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. (454.310.419,00)
➤ Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. (1.747.007.267,00)
➤ Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	<u>Rp. (416.961.058,00)</u>
Total Penyusutan 31 desember 2021	Rp. (2.618.278.744,00)

d. Aset Lainnya, yang meliputi

➤ Aset Tidak Berwujud	Rp. 0,00
➤ Lisensi dan Frenchise	Rp. 605.000,00
➤ Aset lain-lain	<u>Rp. 1.888.888,89</u>
Jumlah 31 Desember 2021	Rp. 2.493.888,89

Keterangan :

Aset Lain sejumlah Rp. 1.888.888,89 berasal dari Kendaraan Dinas yang hilang milik Kepala Desa Gemawang.

3. KEWAJIBAN

Kewajiban yang dimiliki oleh Kecamatan Jambu, yaitu Kewajiban Jangka Pendek yang berasal dari:

1. Pendapatan Lelang Bengkok pada Tahun 2021.

Utang Pendapatan diterima dimuka ini akan selesai pada Bulan Februari Tahun 2021, sebab Lelang Bengkok yang dilakukan oleh Kelurahan Gondoriyo dimulai pada Bulan Maret 2021 dengan Jangka waktu 12 bulan.

➤ Pendapatan Diterima Dimuka	Rp. 11.377.000,-
------------------------------	------------------

2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), yang berupa Utang luran Jaminan Kesehatan sebesar Rp. 1.551.920,-

3. Utang Belanja Pegawai, yang berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 38.798.000,- (Utang TPP Desember) yang rencananya akan dibayarkan pada Bulan Januari tahun 2022.

4. EKUITAS

Ekuitas terdiri dari 3, yaitu :

a. Ekuitas itu sendiri, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh Kecamatan Jambu dari akumulasi kekayaan dari Tahun ke Tahun

Jumlah 31 Desember 2021	Rp. 7.854.488.640,89
--------------------------------	-----------------------------

- b. Surplus / Defisit LO, Rp. (2.684.289.397,00)
Merupakan hasil kinerja atau pemakaian kekayaan
Selama tahun berjalan
- c. RK PPKD Rp. 23.159.947.445,00
Merupakan seluruh anggaran / kekayaan yang
Digunakan oleh Kecamatan Jambu yang berasal
Dari pinjaman Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sematang

Jadi, per 31 Desember 2021 ini Laporan Keuangan Kecamatan Jambu

ASET = KEWAJIAN + EKUITAS

KEWAJIBAN	Rp. 51.726.920,00
EKUITAS	Rp. <u>7.854.488.640,89</u>
ASET	Rp. 7.906.215.560,89

PENJELASAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2020 DAN 2021

	Tahun 2021	Tahun 2020
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0,00	0,00
Ekuitas Awal	(12.621.169.407,11)	(9.887.369.589,11)
Surplus / Defisit LO	(2.684.289.397,00)	(2.733.799.818,00)
RK PPKD	23.159.947.445,00	20.051.232.504,00
Ekuitas Akhir	7.845.488.640,89	7.430.063.096,89

Ekuitas Awal pada tahun 2021, merupakan penggabungan dari tahun sebelumnya. Jadi pada akhir tahun lalu diselesaikan dengan penutupan surplus / defisit tahun ini, bukan penggabungan dari tahun ini dan tahun lalu.

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kecamatan Jambu

Kecamatan Jambu berada di pegunungan nan indah permai dan mempunyai karakter jalan raya berkelok kelok seperti layaknya sebuah pegunungan. Jalan raya ini menghubungkan jalan dari Semarang menuju ke [Magelang](#), [Jogjakarta](#) dan ke arah [Purwokerto](#) melalui [Wonosobo](#) atau pun [Purworejo](#). Adapun batas-batas Wilayah Kecamatan Jambu Sebagai berikut :

- ✚ Sebelah Utara : Kecamatan Ambarawa
- ✚ Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung
- ✚ Sebelah Timur : Kecamatan Sumowono
- ✚ Sebelah Barat : Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Banyubiru


Daerah Wilayah Kecamatan Jambu beriklim sejuk, karena banyak daerah perbukitan dengan mayoritas penduduknya bertani dan bercocok tanam.

Jarak dari Kecamatan Jambu ke Kabupaten Semarang sekitar 25 Km, dapat dijangkau dengan kendaraan umum, sedangkan jarak kedesa desa dapat terjangkau dengan kendaraan roda dua maupun empat.

Wilayah Kecamatan Jambu terdiri 9 Desa 1 Kelurahan, yaitu : Desa Gemawang, Desa Bedono, Desa Kelurahan, Desa Brongkol, Desa Jambu, Kelurahan Gondoriyo, Desa Kuwarasan, Desa Kebondalem, Desa Rejosari dan Desa Genting.

6.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Saat ini Kecamatan Jambu mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



6.3 Struktur Kepegawaian / SDM

Pemerintah Kecamatan Jambu di dukung dengan SDM sebanyak 18 pegawai dengan rincian golongan dan eselon sebagai berikut :

a) Berdasarkan Golongan :

1. Pembina (IV/b)	: 1 orang
2. Pembina (IV/a)	: 2 orang
3. Penata Tk. I (III/d)	: 4 orang
4. Penata (III/c)	: 4 orang
5. Penata Muda Tk. I (III/b)	: 3 orang
6. Penata Muda (III/a)	: - orang
7. Pengatur Tk. I (II/d)	: 1 orang
8. Pengatur (II/c)	: 1 orang
9. Pengatur Muda Tk.I (II/b)	: - orang
10. Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang
11. Juru Tk I (I/d)	: - orang
12. Juru Muda Tk. I (I/b)	: 1 orang
13. Non PNS	: 3 orang
Jumlah	: 18 orang

b) Berdasarkan Jabatan :

1. Camat, Eselon IIIa	: 1 orang
2. Sekcam, Eselon IIIb	: 1 orang
3. Kepala Seksi dan Lurah Eselon IV a	: 4 orang
4. Kasubag dan Kasi Kelurahan	: 4 orang
5. Staf	: 5 orang
6. Non PNS	: 3 orang

Jambu, Januari 2022

CAMAT JAMBU

MOH. EDY SUKARNO, S.STP., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19780512 199703 1 002